



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxx, xxxxxxxx (23 tahun), NIK: xxxxxxxx, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx., Advokat yang berkantor di "xxxxxxx" Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal xxxxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, xxxxxxxx (22 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat tinggal, di xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada xxxxxxxx yang beralamat di xxxxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal xxxxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 1 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 29 September 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Bolaang Uki pada Register Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Blu, tanggal 29 September 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 bulan Desember tahun 2019 telah melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di Rumah Tahanan XXXXXXXX menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dan disetujui oleh orangtua Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama di karenakan Pemohon menjalankan hukuman pidana di Rumah tahanan XXXXXXXX;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan juga melakukan hubungan jimak sampai dengan saat ini;
5. Bahwa setelah dilangsungkan perkawinan sampai dengan saat ini, Termohon tidak sama sekali mencerminkan seorang isteri yang soleha yang patuh dan taat kepada suami (Pemohon) sehingga dalam masa tahanan di Rumah Tahanan XXXXXXXX, Termohon tidak sama sekali menjenguk dan mendatangi Pemohon;
6. Bahwa dalam masa tahanan di Rumah Tahanan XXXXXXXX, Pemohon selalu mendapatkan informasi dimana Termohon sering jalan sama laki-laki yang lain;

Hlm. 2 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Pemohon keluar dari Rumah Tahanan XXXXXXXX pada tanggal 06 Mei 2020, Pemohon mendapatkan informasi bahwa Termohon sudah tidak tinggal lagi di Desa XXXXXXXX, akan tetapi Termohon sudah tinggal dan berada di Daerah Gorontalo tanpa sepengetahuan Pemohon;

8. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon, tidak dikaruniai seorang anak;

9. Bahwa Pemohon tidak pernah merasakan keharmonisan dan kebahagiaan berumah tangga dengan Termohon mulai dilangsungkan pernikahan sampai dengan saat ini;

10. Bahwa ikatan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, sudah sulit dibina dan dipersatukan kembali dalam membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan yang terbaik adalah perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya di berikan putusan yang se adil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan/atau Kuasanya beserta Termohon dan/atau Kuasanya telah hadir di persidangan;

Hlm. 3 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan sidang, Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tanggal xxxxxxxx yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor: xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx dengan dilampiri Fotokopi KTA IKADIN, yang masih berlaku dan Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Penasehat Hukum / Advokat an. XXXXXXXX;

Bahwa di depan sidang, Kuasa Termohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Insidentil tanggal xxxxxxxx yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor Register xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, dengan dilampiri surat izin khusus sebagai kuasa insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di depan sidang, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi dengan menyatakan:

- *"Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihak wajib menempuh proses mediasi.*
- *Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.*
- *Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.*
- *Para Pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beriktikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi.*

Hlm. 4 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proses mediasi, Para Pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator nonhakim. Jika memilih mediator nonhakim maka biaya ditanggung Para Pihak.
- Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian, maka Para Pihak dapat memilih Kesepakatan Perdamaian akan dikuatkan dengan Akta Perdamaian atau mencabut gugatan.
- Apabila Para Pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi".

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi dan pemilihan Mediator Hakim yang ada di Pengadilan Agama Bolaang Uki, selanjutnya Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator hakim, Uten Tahir, S.HI., M.H., dan menandatangani kesepakatan pemilihan mediator;

Bahwa atas Mediator yang sudah disampaikan, kemudian Ketua Majelis menunjuk Mediator tersebut dengan membuat dan mengucapkan penetapan perintah melakukan mediasi dan penunjukan mediator;

Bahwa mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Bolaang Uki tersebut telah dilaksanakan, dan dalam laporannya tertanggal 26 Oktober 2021 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 5 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon Melaksanakan Perkawinan nanti setelah Pemohon mendapatkan kepastian hukum di Kepolisian Resort Bolaang Mongondow untuk meringankan hukuman penjara Termohon, karena dari awal Pemohon tidak mempunyai itikad baik untuk bertanggungjawab melakukan perkawinan;
3. Bahwa Termohon menyatakan Keberatan dengan dalil Pemohon pada point 4 dimana Pemohon menyatakan Termohon dan Pemohon tidak tinggal dan berkumpul bersama layaknya suami isteri itu dikarenakan Pemohon yang tidak mau lagi tinggal bersama Termohon tanpa alasan yang jelas, bahkan sejak dilangsungkan Perkawinan tanggal xxxxxxxx di Rumah Tahanan Xxxxxxxx, Pemohon terkesan hanya terpaksa melakukan perkawinan dengan alasan yang disebutkan di point 2 diatas, Pemohon tidak bertanggungjawab menikahi Termohon dari tahun 2017, nanti pada saat Termohon melaporkan Pemohon di Polres Bolaang Mongondow dan Pemohon ditahan di Rumah Tahanan barulah Pemohon mau bertanggungjawab dengan melangsungkan perkawinan, pada saat itu Termohon sudah melahirkan anak pertama sejak tahun 2017.
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon pada point 5 yang mengatakan Termohon tidak mencerminkan seorang Isteri yang sholeha, patuh dan taat pada suami, sehingga pada masa tahanan Pemohon tidak pernah dijenguk oleh Termohon, itu semua tidak benar, alasan Pemohon bagaimana Termohon bisa menjadi isteri sholeha sedangkan Pemohon sendiri tidak mempunyai itikad baik memberi kesempatan buat Termohon mau berkumpul dan tinggal bersama dengan Pemohon, bahkan Termohon dilarang oleh Pemohon untuk menjenguk Termohon selama dalam masa Tahanan, jadi untuk apa Termohon menjenguk Pemohon jika Pemohon sendiri melarang, memarahi dan Pemohon sendiri mengatakan mau menghindari Termohon ketika mau menjenguk;

Hlm. 6 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil pada point 6 yang menyatakan bahwa Pemohon sering mendapatkan Informasi bahwa Termohon sering jalan dengan laki-laki lain, perlu yang mulia ketahui bahwa Termohon adalah masih sementara menyelesaikan studi dan berstatus sebagai Mahasiswi di salah satu Perguruan Tinggi di Provinsi Gorontalo dan saat ini sudah masuk semester V, jadi namanya mahasiswi atau pelajar itu sangat wajar dan biasa saja jika sering keliatan jalan, berkumpul dan bergaul dengan teman laki-laki maupun perempuan sebagai teman biasa saja untuk berdiskusi masalah pelajaran;

6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil pada point 7 bahwa Termohon sudah tinggal di Provinsi Gorontalo tanpa sepengetahuan Pemohon, Yang mulia sudah Termohon jelaskan di point 5 bahwa Termohon saat ini sedang menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi di Provinsi Gorontalo, jadi wajar sekali jika Termohon tinggal dan menetap di Provinsi Gorontalo karena jarak Rumah Termohon di Desa XXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Provinsi Gorontalo cukup jauh sekitar ± 100 KM atau sekitar 4 Jam waktu perjalanan, terkait Termohon tidak minta ijin kepada Pemohon itu dikarenakan sejak awal Perkawinan sampai dengan sekarang Pemohon tidak mau berkumpul dan tinggal bersama Termohon, bahkan untuk komunikasi saja Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon dan selalu menghindari Termohon untuk bertemu, bahkan perlu yang mulia ketahui untuk biaya pendidikan Termohon saja itu ditanggung sendiri oleh orangtua Termohon bukan dari Pemohon;

7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil pada point 8 dimana Pemohon mengatakan Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak itu adalah suatu bukti kebohongan besar dari Pemohon, perlu kami sampaikan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan usia sekitar 4 tahun sesuai akta kelahiran tertanggal xxxxxxxx yang diterbitkan oleh catatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bukti tersebut akan kami tunjukan ketika sidang alat bukti, memang dalam akta kelahiran tersebut perlu kami sampaikan kepada yang mulia majelis hakim sengaja Termohon masukan dalam akta kelahiran anak nama orang tua kandung dari Termohon bukan nama Pemohon sendiri dengan alasan karena Pemohon

Hlm. 7 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tidak mau mengakui bahwa anak tersebut adalah darah daging Pemohon, Pemohon tidak mau mengakui bahwa sudah mempunyai anak dengan Termohon itu sudah dapat membuktikan karakter atau itikad buruk dari Pemohon yang ditunjukkannya sejak tahun 2017 pada saat Termohon mengandung anak dari Pemohon;

8. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil pada point 9, bahwa Pemohon tidak pernah merasakan keharmonisan Rumah Tangga dengan Termohon sejak awal perkawinan sampai sekarang itu semua karena kemauan Pemohon sendiri yang sengaja menjauhi Termohon dan menghindari dari dari semua bentuk tanggung jawab sebagai seorang suami terhadap Isteri dan anaknya;

9. Bahwa Termohon dan anak perempuannya sejak awal perkawinan sampai dengan saat terjadi gugatan Cerai Talak dari Pemohon tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan biaya hidup dari Pemohon, bahkan Pemohon selalu menyalahkan dan terus terusan berburuk sangka kepada Termohon;

Berdasarkan jawaban keberatan tersebut diatas, Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak dan Termohon, maka Termohon mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik ini;
2. Bahwa mengingat perilaku Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak perempuan dari hasil perkawinan yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak dari hasil perkawinan secara kejiwaan lebih dekat kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung;
3. Bahwa untuk membimbing dan merawat 1 (satu) oran anak perempuan menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yang

Hlm. 8 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi pemenuhan gizi yang cukup, pendidikan yang baik dan kebutuhan sandang/pakaian yang layak;

4. Bahwa selain itu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sejak melakukan perkawinan dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi terhitung dari tanggal xxxxxxxx sampai dengan sekarang terjadi proses gugatan Perceraian sudah 1 (satu) tahun 11 bulan tidak pernah dinafkahi oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang jika dihitung setiap bulannya adalah @ Rp. 3.000.000 x 23 bulan = Rp. 69.000.000,- (*enam puluh sembilan juta rupiah*).

Berdasarkan dalil-dalil gugatan balik diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki agar berkenaan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal xxxxxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yaitu: Xxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, umur 4,7 tahun, dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak perempuan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak berusia 12 tahun;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar/memberikan mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- x 12 bulan = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Hlm. 9 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Bolaang Uki berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsvansi tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban rekonsvansi secara tertulis sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa setelah membaca jawaban yang disertai dengan gugatan rekonsvansi oleh Termohon, maka kami bisa menganalogikan jawaban dan gugatan rekonsvansi tersebut adalah merupakan cerita dongeng yang belum tentu kebenarannya sama sekali;
2. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas membantah dan menolak atas keseluruhan dalil-dalil dalam jawaban Termohon tersebut kecuali yang diakui secara tegas dan jelas oleh Pemohon;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada point 4 dimana Termohon mengatakan Pemohon sendiri yang tidak mempunyai itikad baik memberi kesempatan buat Termohon mau berkumpul dan tinggal bersama dengan Pemohon, bahkan Termohon dilarang oleh Pemohon untuk menjenguk selama masa tahanan. Hal tersebut tidaklah benar, karena Pemohon saat itu menginginkan kehadiran dan support dari Termohon selama Pemohon dalam masa tahanan yang diakibatkan atas laporan dari Termohon;
4. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada point 5, dimana Termohon mengakui sering berjalan, berkumpul dan bergaul dengan laki-laki lain. Perihal tersebut tidaklah dibenarkan oleh agama Islam, dimana seorang istri seharusnya menjaga kehormatan dan martabat keluarga dengan tidak berjalan apalagi berkumpul dengan laki-laki yang bukan muhrimnya;
5. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada point 6, dimana Termohon mengatakan Pemohon tidak mau berkumpul dan tinggal bersama dengan Termohon. Perihal tersebut tidaklah benar, karena Termohon tidak pernah menginformasikan kepada Pemohon kalau Termohon sudah berada di Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan studinya. Sehingga Pemohon sudah tidak lagi mengetahui dimana keberadaan dan tempat tinggal dari Termohon;

Hlm. 10 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada point 7, telah jelas anak perempuan yang bernama "Xxxxxxxx" berdasarkan Akta Kelahiran dengan nomor register : xxxxxxxx yang lahir pada tanggal xxxxxxxx adalah merupakan anak ke 3 (tiga) dari Ayah bernama Xxxxxxxx dan Ibu yang bernama Xxxxxxxx;
7. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada point 8, dimana Termohon mengatakan Pemohon sendiri yang sengaja menjauhi dan menghindari dari tanggungjawab kepada istri dan anaknya. Hal tersebut juga tidaklah benar, karena Termohon sendiri meninggalkan Pemohon tanpa adanya kabar dan informasi kepada Pemohon;
8. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada point 9, dimana Termohon mengatakan tidak pernah mendapatkan kasih sayang dan biaya hidup dari Pemohon, sehingga Pemohon akan kemukakan bahwa selama dari Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan di Rumah tahanan Xxxxxxxx pada tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan saat ini, dimana Termohon tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang patuh dan taat kepada suami dan Termohon mengakui pada sidang Mediasi, bahwa antara Pemohon dan Termohon **tidak pernah melakukan jimak**. Maka dalam hal ini Termohon termasuk dalam kategori istri yang berbuat Nusyuz. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat 1 yang berbunyi: *Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah*;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang terurai dalam rekonvensi ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konvensi tersebut di atas, sepanjang mempunyai keterkaitan dan diakui oleh Tergugat rekonvensi secara tegas dan nyata serta tidak merugikan Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi pada point 2 dan point 3 tentang anak yang bernama Xxxxxxxx, dimana Tergugat Rekonvensi telah jelaskan bahwa anak tersebut berdasarkan bukti akta kelahiran nomor: xxxxxxxx dan kartu keluarga nomor: xxxxxxxx, nama orangtua dari anak yang bernama Xxxxxxxx adalah Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx bukan Xxxxxxxx (Tergugat Rekonvensi);

Hlm. 11 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap uraian Penggugat Rekonvensi pada point 4 mengenai tuntutan nafkah sebesar Rp.69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah), maka secara tegas Tergugat Rekonvensi menolak hal tersebut, karena menurut Tergugat Rekonvensi dimana Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang berbuat Nusyuz. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat 2 berbunyi: *Selama istri dalam Nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan (b) tidak berlaku kecuali untuk kepentingan anaknya;*

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Tergugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan oleh karenanya patut untuk tidak dipertimbangkan;
2. Menolak Rekonvensi Penggugat secara keseluruhan;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah berbuat Nusyuz;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas permohonan dari Pemohon maupun Repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;

Hlm. 12 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon memohon pada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil Jawaban Pertamanya dan mohon agar dicatat kembali dalam Duplik ini;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon point 1 dalam Pokok Perkara yang mengatakan bahwa Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Termohon adalah Cerita Dongeng, Justru sebaliknya malah Pemohon dalam isi permohonan dan isi dalam Repliknya yang banyak membuat cerita Dongeng yang kebenarannya sama sekali tidak beralasan dan belum tentu kebenarannya sama sekali dan tidak berdasar hukum;
4. Bahwa Terhadap Replik Pemohon point 3,4 dan 5 dalam Pokok Perkara sudah Termohon Jelaskan melalui Jawaban Termohon yang disampaikan ke Pengadilan Agama Bolaang Uki Tanggal 15 November 2021;
5. Bahwa Pemohon dalam Repliknya Point 6 masih dalam Pokok Perkara yang mengatakan bahwa Anak Perempuan berusia sekitar 4 Tahun yang Bernama **Xxxxxxxx** bukanlah anak darah dagingnya Pemohon dengan Termohon, melainkan anak ke 3 (tiga) dari ayah **Xxxxxxxx** dan ibu yang bernama **Xxxxxxxx** (keduanya merupakan ayah dan ibu kandung dari Termohon) adalah sama sekali suatu Kebohongan Besar yang sengaja Pemohon sampaikan ke Majelis Hakim yang terhormat dengan tujuan untuk menghindari semua bentuk tanggung Jawab dari seorang ayah dan menghindari biaya yang akan timbul pasca Perceraian antara Pemohon dan Termohon,

kita ketahui bersama sesuai ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya.

Undang-undang diatas juga menegaskan kalau orangtua yang sudah bercerai pun, memberikan nafkah kepada anak adalah bentuk tanggung jawab dan kewajiban dari seorang ayah kandung, sampai anak tersebut sudah baliqh dan bekerja, maka seorang ayah tidak lagi memiliki kewajiban menafkahnya, karena dia telah mampu menafkahi dirinya sendiri.

Hlm. 13 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 Bab 17 tentang akibat putusnya perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa 'Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Jadi sudah sangat jelas mengapa Pemohon melalui kuasa hukumnya memberikan alasan-alasan kemudian membuat cerita dongeng penuh Kebohongan besar dihadapan majelis hakim melalui permohonan cerai dan Replik nya itu semata mata hanya untuk menghindari semua bentuk tanggung jawab dan menghindari biaya menafkahi terhadap anak dan isteri pemohon.

Perlu Kami sampaikan kepada yang mulia Majelis Hakim bahwa saat ini Pemohon telah dilaporkan oleh Termohon dimana Termohon telah membuat Laporan Polisi di Kepolisian Resort Bolaang Mongondow Selatan dalam laporan Penelantaran Anak dan Isteri (Bukti Laporan Polisi Terlampir),

Sangsi sangat tegas juga sudah diatur pada Pasal 49 huruf a UU PDKRT bagi ayah yang tidak menafkahi anaknya tersebut adalah Pidana Penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,-(Lima belas Juta rupiah).

Sebagai tambahan perlu kami sampaikan untuk membenarkan bahwa anak perempuan bernama xxxxxxxx adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon, maka kami akan menghadirkan saksi-saksi dalam jadwal sidang saksi yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki;

6. Bahwa Termohon juga perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon Pernah dilaporkan ke Polres Bolaang Mongondow oleh Termohon pada tahun 2016 karena Pemohon lari dari tanggung jawab tidak mau menikahi Termohon yang saat itu sudah dalam keadaan hamil, usia Pemohon saat itu baru sekitar 16 tahun, bahkan Termohon sudah dilaporkan di Kepolisian pun Pemohon tetap tidak mempunyai itikad baik mau bertanggungjawab malah hanya melarikan diri sekitar kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian sekitar tahun 2019 keluar surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Pemohon dari penyidik Polres Bolaang Mongondow, kemudian ditahun 2019 baru Pemohon

Hlm. 14 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkap pihak Kepolisian dan dimasukkan dalam sel tahanan Polres Bolaang Mongondow.

Masih ditahun 2019 kemudian Pemohon bersama kedua orang tua dan keluarganya datang memohon kepada Termohon untuk mau melangsungkan Perkawinan dan Pemohon bersama orang tuanya menyetujui Perkawinan tersebut dan dilangsungkan akad perkawinan di Rumah Tahanan XXXXXXXX.

Orangtua Pemohon memelas bermohon kepada Termohon agar mau melakukan Perkawinan dengan Pemohon, perkawinan inipun terjadi karena Termohon merasa kasihan dan mau membantu meringankan hukuman tahananannya dengan cara menerima perkawinan dengan Pemohon dan Termohon dibujuk oleh Pemohon untuk mencabut Laporan Polisi di Polres Bolaang Mongondow.

Jadi disini sudah jelas bahwa Termohon mau membantu dan mau hidup bersama Pemohon tapi Pemohon sendiri yang sampai saat ini sejak dilangsungkan perkawinan tidak mau bertanggung jawab terhadap Termohon dan anaknya sendiri, Pemohon tidak berterima kasih pada Termohon karena sudah membantu meringankan masa tahanan Pemohon.

Ini adalah salah satu bukti yang sangat kuat yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Pemohon adalah seorang yang berkarakter tidak baik tidak mau bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan menghindari menafkahi Termohon dan anaknya sendiri;

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil point 8 dalam Replik pokok perkara Pemohon dimana Pemohon melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa Termohon sebagai Isteri telah berbuat Nusyuz terhadap Pemohon sebagai suami,

Dalam Islam Kata NUSYUZ bermakna atau berupa Kedurhakaan Isteri dan rasa besar diri terhadap suami, mayoritas ulama lainnya mendefinisikan bahwa NUSYUZ sebagai keluarnya isteri dari kewajiban taat pada suaminya atau

Hlm. 15 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menyimpang yang timbul dan dilakukan oleh seorang isteri kepada suaminya.

Dalam hal ini kami berpendapat bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya sama sekali tidak memahami apa yang dimaksud dengan nusyuz, tetapi mereka hanya sekedar menyebutkan saja dan merupakan salah satu cara dari Pemohon untuk menghindari memberi tanggung jawab suami terhadap Isteri dan anaknya dalam hal keuangan.

Bahkan jika yang mulia Majelis Hakim mendalami alasan mengapa Pemohon telah dilaporkan oleh Termohon di Kepolsian Resort Bolaang Mongondow sampai Pemohon diproses melalui Pengadilan Negeri dan kemudian ditahan di Rumah tahanan Xxxxxxxx, bahkan saat ini juga Pemohon sudah dalam proses Penyelidikan oleh Penyidik Polres Bolaang Mongondow selatan itu sudah cukup bukti bagi kami membuktikan kepada Majelis Hakim bahwa dari awal yang mempunyai sikap nusyuz justru adalah Pemohon sendiri terhadap Termohon yang merupakan Isterinya sendiri;

8. Bahwa pada Repliknya Pemohon melalui kuasa hukumnya menggunakan istilah yang tidak tepat sehingga maksudnya menjadi tidak jelas, gelap, samar samar serta membingungkan yang dalam hukum acara disebut "*obscure libel*" dan sebagai akibat hukumnya permohonan yang diajukan Pemohon dapat dinyatakan tidak bisa diterima;

9. Bahwa Pemohon terkesan mencari cari kesalahan dari Termohon tanpa mau berusaha mencari jalan terbaik terhadap rumah tangga atau bertanggung jawab pada isteri dan anaknya sendiri, ini dikarenakan Pemohon sudah berniat menikah dengan perempuan lain;

10. Bahwa Termohon dengan alasan-alasan yang sudah kami sampaikan melalui Jawaban dan Duplik ini, maka Termohon menyetujui Permohonan yang diajukan Pemohon guna mempermudah proses Perceraian untuk kepentingan Pemohon dan Termohon di masa depan;

Dalam Rekonvensi

Hlm. 16 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) tetap pada dalil-dalil gugatan Rekonvensi semula dan menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa didalam Replik secara Normatif berisi Fondamentum Petendi dan Petitum Fundamentum petendi isinya uraian peristiwa dan dasar hukum permohonan/gugatan yang harus memenuhi syarat jelas dan lengkap, petitum isinya apa yang dituntut syaratnya terang dan pasti;
3. Bahwa dalam uraian Replik dalam Pokok Perkara dan dalam Rekomnvensi Pemohon tidak mencantumkan sama sekali uraian fakta maupun dasar hukum, tetapi dalam Petitumnya muncul tuntutan dalam Rekonvensi;
4. Bahwa Termohon tetap pada dalil gugatannya yang menyatakan sebagai hukum bahwa hak asuh dari Xxxxxxxx berada pada pihak Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Termohon mohon kehadapan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tercatat pada tanggal xxxxxxxx sesuai kutipan akta Nikah Nomor: xxxxxxxx putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar:
 - a. Uang Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,-
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp.12.000.000,-

Hlm. 17 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah 1 anak usia 4 tahun masih dalam tanggungan sampai anak berusia baliqh, 1 bulan 1.000.000 x 17 tahun
- d. Biaya Isteri dan anak selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan tidak pernah dinafkahi oleh Pemohon yang jika dihitung setiap bulannya adalah 3.000.000,- x 23 Bulan = Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);
- e. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau: Jika Pengadilan Agama Bolaang Uki berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa dan sesuai Prinsip dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa atas duplik dan replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada dalil jawaban dalam rekonvensi dan menolak gugatan rekonvensi Termohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan bukti saksi;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 21 Juni 2017, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Xxxxxxxx tertanggal 2 Desember 2019, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxx atas nama Xxxxxxxx, yang lahir dari ibu yang bernama Xxxxxxxx dan ayah yang bernama Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 9 Oktober 2019, aslinya ada pada

Hlm. 18 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx an. Xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 13 September 2018, aslinya ada pada Termohon, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);

B. Bukti Saksi

1. Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Xxxxxxxx, xxxxxxxx (31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di Xxxxxxxx Desa Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Xxxxxxxx pada tahun 2019;
- Bahwa pada tahun 2017 Pemohon terjerat kasus pencabulan anak dibawah umur terhadap Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dikurung di Rumah Tahanan Xxxxxxxx;
- Bahwa ada kesepakatan dari keluarga Pemohon dan Termohon untuk meringankan masa tahanan Pemohon, yaitu dengan menikahkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, salah satu pihak keluarga Termohon yang bernama Nurman Walangadi tidak sepakat untuk menikahkan Pemohon dan Termohon, dan pernah menegur saksi dengan kata-kata "*Amin, dengar-dengar sudah mo*

Hlm. 19 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, kalo ngonni mo kase uang hanya segitu, lebe baik tukar jo itu uang deng supermi satu bungkus”;

- Bahwa ada mediasi lanjutan, namun saksi tidak mengetahui apa hasil kesepakatannya;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama karena Pemohon berada di Rutan XXXXXXXX, sedangkan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di Desa XXXXXXXX;
- Bahwa, pada tahun 2020 Pemohon telah bebas/keluar dari Rumah Tahanan XXXXXXXX, namun saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama, Pemohon dan Termohon tinggal dengan orang tua masing-masing;
- Bahwa, saksi melihat ada anak kecil yang tinggal bersama dengan keluarga Termohon yang bernama XXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut hasil dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama Pemohon ditahan di Rutan XXXXXXXX Termohon pernah menjenguk Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum bekerja, saat ini Pemohon masih kuliah di salah satu universitas di Manado;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Pemohon dan Termohon dulu pernah berpacaran;

2. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXX (53 tahun), agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Petani, berdomisili di XXXXXXXXl Desa XXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 20 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxx Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di mushola Rumah Tahanan Xxxxxxxx, karena pada saat itu Pemohon ditahan karena terjerat kasus pencabulan anak dibawah umur terhadap Termohon;
- Bahwa ketika menikah Termohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah atas dasar keinginan sendiri, bukan paksaan dari orang lain;
- Bahwa selama Pemohon berada di Rumah Tahanan Xxxxxxxx, saksi tidak mengetahui apakah Termohon sering menjenguk Pemohon atau tidak;
- Bahwa setelah Pemohon keluar dari Rumah Tahanan Xxxxxxxx, Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa ada anak kecil yang tinggal di rumah Termohon yang bernama Xxxxxxxx, namun saksi tidak mengetahui apakah anak tersebut anak dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Pemohon dan Termohon berpacaran;
- Bahwa Pemohon belum bekerja, saat ini Pemohon masih kuliah di salah satu universitas di Manado, sedangkan Termohon kuliah di salah satu universitas di Gorontalo;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxx, kota Xxxxxxxx, tertanggal 2 Desember 2019, tidak dinazegelen, setelah dicocokkan

Hlm. 21 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (T.1);

2. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi /Pengaduan Nomor: XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Bolmong Kanit SPKT C Resor Bolaang Mongondow Daerah Sulawesi Utara Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal 20 Desember 2016, tidak dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (T.2);

3. Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: XXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Penyidik Resor XXXXXXXX Daerah Sulawesi Utara Kepolisian Negara Republik Indonesia, tertanggal 23 Agustus 2019, tidak dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (T.3);

4. Fotokopi Pengaduan atas Perbuatan Penelantaran yang diajukan oleh XXXXXXXX, yang aslinya dibuat oleh XXXXXXXX selaku orang tua XXXXXXXX tertanggal 5 November 2021, tidak dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (T.4);

5. Fotokopi Surat Kesepakatan, yang aslinya dibuat oleh Pemohon (XXXXXXX) dan Termohon (XXXXXXX) tertanggal 4 Mei 2017, tidak dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (T.5);

6. Fotokopi Surat Permohonan, yang aslinya dibuat oleh Termohon (XXXXXXX) tertanggal 4 Mei 2017, tidak dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (T.6);

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bolaang Uki, 17 Januari 1975 (46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan

Hlm. 22 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani, berdomisili di Desa Uabanga Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah xxxxxxxx Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Rumah Tahanan Xxxxxxxx pada tanggal 2 Desember 2019 dikarenakan Pemohon terjerat kasus pencabulan anak dibawah umur terhadap Termohon;
- Bahwa sebelum menikah, antara pihak keluarga Pemohon dengan pihak keluarga Termohon telah terjadi kesepakatan untuk menikahkan Pemohon dan Termohon dengan konpensasi biaya sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun pihak keluarga Pemohon hanya memberikan biaya sekitar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang ditolak oleh pihak keluarga Termohon, sehingga meskipun ditolak pernikahan Pemohon dan Termohon tetap dilaksanakan;
- Bahwa ketika pemohon dan Termohon menikah, belum ada vonis dari Pengadilan, dan Termohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan antara Pemohon dan Termohon di Rutan Xxxxxxxx, karena saat itu saksi yang membawa rombongan keluarga Termohon ke Rutan Xxxxxxxx;
- Bahwa selama Pemohon berada dalam rumah tahanan, Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon karena Termohon saat itu sedang berkuliah di Gorontalo;
- Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon pernah hamil yang disebabkan karena tindak pencabulan yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai anak perempuan yang saat ini diasuh oleh orang tua Termohon;

Hlm. 23 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat akta kelahiran dari anak Pemohon dan Termohon adalah orang tua Termohon, karena Pemohon tidak bertanggung jawab terhadap anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon dan tidak pernah memenuhi kebutuhan Termohon;

2. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX (42 tahun), agama Islam, pendidikan S1 (Strata Satu), pekerjaan Swasta, berdomisili di XXXXXXXX Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah teman dari XXXXXXXXXXXX Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah di Rumah Tahanan XXXXXXXX karena saat itu Pemohon sedang menjalani proses hukuman karena kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur pada tahun 2019;
- Bahwa kasus pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon terjadi pada tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2016 Termohon hamil dan telah melahirkan anak pada tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir waktu ada mediasi antara keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon, sementara Pemohon masih menjalani tahanan di Rutan XXXXXXXX;
- Bahwa mediasi tersebut terjadi pada tahun 2019 dan pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi 1 bulan setelah mediasi tersebut;

Hlm. 24 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir waktu mediasi tersebut adalah saksi sendiri, orang tua Pemohon, Termohon, orang tua Termohon serta XXXXXXXX, mediasi dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan supaya Pemohon mendapatkan keringanan hukuman dan saat itu Pemohon masih dalam tahanan;
- Bahwa dalam kesepakatan mediasi tersebut tidak ada penyebutan hubungan intim, sempat akan dilakukan test DNA namun orang tua Termohon tidak mau;
- Bahwa status Termohon saat ini adalah mahasiswa di salah satu universitas di Gorontalo, selama kuliah Termohon tidak pernah pernah meminta izin kepada Pemohon karena orang tua Pemohon melarang Termohon untuk bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah menjenguk Pemohon semasa masih di tahanan, karena Termohon dilarang oleh orang tua Pemohon untuk menjenguk Pemohon;
- Bahwa sebelumnya antara Pemohon dan Termohon pernah berpacaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki seorang anak yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui jika anak yang bernama XXXXXXXX dinasabkan kepada orang tua Termohon yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dan dalam Kartu Keluarga juga disebutkan anak tersebut adalah anak ketiga dari orang tua Termohon;
- Bahwa alasan XXXXXXXX dinasabkan kepada orang tua Termohon karena untuk mempermudah proses administrasi kelak jika anak tersebut sudah masuk bangku sekolah;

Hlm. 25 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui kuasanya dan Termohon melalui kuasanya menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan baik dalam konvensi maupun rekonsensi dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya dalam konvensi tetap pada permohonan cerainya dan dalam rekonsensi tetap pada jawabannya begitu pula Termohon melalui kuasanya juga telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya dalam konvensi tetap pada jawabannya dan dalam rekonsensi tetap pada gugatannya, dan Pemohon dan Termohon memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus tanggal xxxxxxxx, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor Register xxxxxxxx. tanggal 12 Oktober 2021 kepada RIDWAL ABDUL, SH., Advokat terdaftar sebagai anggota IKADIN dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 73 / KMA / HK.01 / IX / 2015, oleh karena itu Advokat dan penasehat hukum Pemohon tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili / mendampingi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal xxxxxxxx, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor Register xxxxxxxx., tanggal xxxxxxxx kepada XXXXXXXX, sesuai dengan surat izin kuasa insidentil yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam surat edaran Tuada Uldiltun MARI Nomor MA/KUMDIL/8810/1987, oleh karena itu kuasa tersebut

Hlm. 26 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dijiwai dari Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung di depan sidang, juga melalui mediasi oleh Mediator sebagaimana tersebut di atas, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 26 Oktober 2021 antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuan Termohon bahwa ia bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 27 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri hingga sekarang dan tidak dikaruniai anak dikarenakan pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di rumah tahanan XXXXXXXX atas kesepakatan keluarga Pemohon dan Termohon, dimana pada saat itu Pemohon sedang menjalani hukuman pidana, selama dalam masa tahanan di Rumah Tahanan XXXXXXXX tersebut Termohon tidak mencerminkan seorang istri yang sholehah yang patuh dan taat kepada Pemohon selaku suami karena sama sekali tidak pernah menjenguk dan mendatangi Pemohon bahkan selama dalam masa tahanan di Rutan XXXXXXXX, Pemohon mendapatkan informasi jika Termohon sering jalan dengan laki-laki lain, dan setelah Pemohon keluar dari Rutan XXXXXXXX, Termohon sudah tidak tinggal di Desa XXXXXXXX, dan ternyata Termohon sudah tinggal di Gorontalo tanpa sepengetahuan Pemohon. Dengan keadaan tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 Desember 2019 di Rumah Tahanan Kota XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui secara berklausula adalah sebagai berikut:

Hlm. 28 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun hal itu terjadi dikarenakan Pemohon yang tidak mau tinggal bersama dengan Termohon dan Pemohon melakukan pernikahan dengan Termohon terkesan hanya terpaksa;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak pernah merasakan keharmonisan Rumah Tangga karena sejak awal perkawinan sampai sekarang itu semua karena kemauan Pemohon sendiri yang sengaja menjauhi Termohon dan menghindari dari semua bentuk tanggung jawab sebagai seorang suami terhadap Isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Termohon tidak mencerminkan seorang Isteri yang sholeha, patuh dan taat pada suami, sehingga pada masa tahanan Pemohon tidak pernah dikunjungi oleh Termohon, karena bagaimana Termohon bisa menjadi isteri sholeha sedangkan Pemohon sendiri tidak mempunyai itikad baik memberi kesempatan buat Termohon mau berkumpul dan tinggal bersama dengan Pemohon, bahkan Termohon dilarang oleh Pemohon untuk menjenguk Termohon selama dalam masa Tahanan;
- Bahwa tidak benar jika Pemohon sering mendapatkan Informasi bahwa Termohon sering jalan dengan laki-laki lain, karena Termohon saat ini sementara menyelesaikan studi dan berstatus sebagai Mahasiswi di salah satu universitas di Provinsi Gorontalo dan saat ini sudah masuk semester V, jadi namanya mahasiswi atau pelajar itu sangat wajar dan biasa saja jika sering keliatan jalan, berkumpul dan bergaul dengan teman laki-laki maupun perempuan sebagai teman untuk berdiskusi masalah pelajaran;
- Bahwa tidak benar Termohon sudah tinggal di Provinsi Gorontalo tanpa sepengetahuan Pemohon, karena Termohon saat ini sedang menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi di Provinsi Gorontalo, maka wajar jika Termohon tinggal dan menetap di Provinsi Gorontalo karena jarak Rumah Termohon di Desa XXXXXXXX Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Provinsi Gorontalo cukup jauh sekitar ± 100 KM atau sekitar 4 Jam waktu perjalanan, terkait Termohon

Hlm. 29 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak minta ijin kepada Pemohon itu dikarenakan sejak awal perkawinan sampai dengan sekarang Pemohon tidak mau berkumpul dan tinggal bersama Termohon, bahkan untuk komunikasi saja Pemohon tidak pernah menghubungi Termohon dan selalu menghindari Termohon untuk bertemu, bahkan biaya pendidikan Termohon saja itu ditanggung sendiri oleh orangtua Termohon bukan dari Pemohon;

- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak, karena antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak perempuan usia sekitar 4 tahun sesuai akta kelahiran tertanggal xxxxxxxx yang diterbitkan oleh catatan sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sengaja Termohon memasukkan dalam akta kelahiran anak nama orang tua kandung dari Termohon bukan nama Pemohon sendiri dengan alasan karena Pemohon sendiri tidak mau mengakui bahwa anak tersebut adalah darah daging Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah *pertama*, apakah terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon dikarenakan adanya keterpaksaan dari Pemohon dan adanya kesepakatan pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk meringankan hukuman pidana Pemohon, sehingga mengakibatkan keduanya tidak bisa hidup rukun dan harmonis serta menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri? dan *kedua*, apakah pencantuman nama orang tua kandung Termohon terhadap anak bernama Xxxxxxxx dapat dibenarkan secara hukum ?;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon secara berklausula dan dibantah, maka sesuai dengan ketentuan 283 RBg jo.Pasal 1865 KUHPerdara terhadap dalil-dalil yang akui secara berklausula dan dibantah harus diuji dengan alat bukti, sehingga kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 orang saksi yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx, yang keduanya telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, sedangkan

Hlm. 30 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 serta menghadirkan 2 orang saksi yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, yang telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi. Adapun penilaian atas bukti-bukti tersebut baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti Pemohon bertanda P.1 sampai dengan P.4 telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon berupa P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan oleh majelis dalam kedudukan hukum (*legal standing*) dan hubungan hukum Pemohon dan Termohon dalam mengajukan perkara sehingga pada bagian ini bukti tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang diajukan oleh Pemohon, dalam bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama XXXXXXXX merupakan anak ketiga dari pasangan suami istri yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dan atas bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya hanya bisa menunjukkan fotokopi yang berleges pejabat terkait namun tidak dibantah oleh Termohon, fotokopi atas fotokopi yang diajukan tidak berdaya bukti, harus didukung dengan alat bukti lain agar minimal memiliki daya bukti, sehingga terhadap bukti P.3 dan P.4 tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Termohon bertanda T.1 sampai dengan T.6 secara keseluruhan tidak bermeterai dan tidak dinazagelen, maka bukti-bukti tersebut secara formil tidak memenuhi syarat, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Hlm. 31 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000, dengan demikian alat bukti T.1 sampai dengan T.6 tersebut tidak bisa diterima sebagai alat bukti yang sah dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik Pemohon dan Termohon terkait terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon, para saksi menerangkan bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena adanya kesepakatan pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk meringankan hukuman pidana yang sedang dijalani oleh Pemohon di rumah tahanan XXXXXXXX sebagai akibat perbuatan pidana pencabulan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon dan setelah terjadinya pernikahan para saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri baik ketika Pemohon masih dalam rumah tahanan maupun setelah dibebaskan, menurut saksi-saksi Termohon hal tersebut terjadi karena pihak keluarga Pemohon melarang Termohon untuk menjenguk Pemohon di rumah tahanan dan melarang Termohon untuk hidup bersama dengan Pemohon, dengan demikian patut dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah pernikahan yang tidak dilandasi dengan makna yang terkandung pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan hanya dilaksanakan atas dasar keterpaksaan serta hanya untuk meringankan hukum pidana yang dijalani oleh Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka patut dinyatakan terbukti bahwa selama menjalani masa pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, sehingga pernikahan keduanya dapat dikategorikan pernikahan *qobla al-dukhul*;

Menimbang, bahwa terkait dengan status anak bernama XXXXXXXX yang menurut Termohon adalah anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa ada anak yang tinggal bersama dengan Termohon, namun saksi-saksi Pemohon tersebut tidak mengetahui secara pasti apakah anak tersebut adalah anak Pemohon dan Termohon dikarenakan dalam akta kelahiran dan kartu keluarga anak tersebut adalah anak ketiga dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX, sedangkan menurut saksi-saksi Termohon pencantuman nama anak tersebut sebagai

Hlm. 32 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ketiga dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX dikarenakan Pemohon tidak mau mengakui dan bertanggung jawab terhadap anak tersebut. Terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon jika dihubungkan dengan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga, maka patut dinyatakan terbukti bahwa anak bernama XXXXXXXX, umur 4 tahun 7 bulan secara hukum adalah anak ketiga dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dan bukan anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan cerai Pemohon dan penjelasan Pemohon sendiri atas surat permohonannya serta jawaban Termohon di depan sidang, maka telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Rumah Tahanan XXXXXXXX pada tanggal 2 Desember 2019;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi atas kesepakatan pihak keluarga Pemohon dan Termohon untuk meringankan hukum pidana yang dijalani oleh Pemohon di rumah tahanan XXXXXXXX atas perbuatan pencabulan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon;
- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXX yang lahir pada tahun 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX adalah anak ketiga dari pasangan suami istri XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa selama pernikahannya, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*qobla al-dukhul*);
- Bahwa ketika Pemohon bebas dari Rumah Tahanan XXXXXXXX pada tanggal 6 Mei 2020 tidak pernah hidup bersama, karena Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya begitu pula sebaliknya Termohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, pihak keluarga Pemohon dan Termohon, sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 33 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas, maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak nikah pada tanggal 2 Desember 2019 hingga sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan harmonis disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena adanya kesepakatan untuk meringankan hukuman pidana yang dijalani oleh Pemohon di rumah tahanan XXXXXXXX bukan karena didasari oleh keinginan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qobla ad-dukhul*);
- Bahwa secara hukum anak yang bernama XXXXXXXX adalah anak ketiga dari pasangan suami istri XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah diupayakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok permohonannya tentang telah terjadinya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan yang sifatnya terus menerus antara Pemohon dan Termohon, yang sulit untuk dirukunkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21:

Hlm. 34 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Hlm. 35 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan, Mediator bahkan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap ketidaksukaan Pemohon terhadap Termohon, dan ketidaksukaan tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Pemohon terhadap Termohon adalah pilihan yang lebih maslahah, sebagaimana dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut dan juga dari sikap Pemohon dan Termohon sejak awal hingga akhir proses persidangan, tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu membantu antara satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang menjadi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum Pemohon angka 2 yang berbunyi: memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki”, namun oleh karena berdasarkan fakta selama pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (*qobla ad-dukhul*), maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu ba'in shughra. Dengan demikian Pengadilan memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talaknya dengan talak satu ba'in shughra terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Dalam Rekonvensi

Hlm. 36 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ada gugatan balik (Rekonvensi), maka kedudukan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat, dan kedudukan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara rekonvensi ini erat kaitannya dengan perkara konvensi, maka semua yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dianggap sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

- a. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu xxxxxxxx, jenis kelamin perempuan umur 4,7 tahun, di bawah pengasuhan penuh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- b. Nafkah 1 orang anak perempuan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak berusia 12 tahun;
- c. Nafkah mut'ah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- d. Nafkah Iddah Rp.1.000.000,- x 12 bulan = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan replik/jawaban rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak beralasan dan patut untuk tidak dipertimbangkan, serta menyatakan Penggugat rekonvensi telah berbuat Nusyuz terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan duplik/replik rekonvensi secara tertulis dengan uraian tuntutan sebagai berikut:

- a. Uang Mut'ah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Hlm. 37 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- c. Nafkah 1 orang anak Rp.1.000.000,- setiap bulannya sampai dengan anak berusia 17 tahun;
- d. Nafkah Madhiyah Rp.3.000.000,- x 23 bulan = Rp.69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena antara gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat pada jawaban pertama dan pada replik terdapat perbedaan pada petitumnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rekonvensi ini terjadi inkonsistensi Penggugat dalam mengajukan tuntutan terhadap Tergugat, sehingga yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah petitum gugatan rekonvensi Penggugat pada jawaban pertama sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan serta menyatakan Penggugat adalah istri yang Nusyuz;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah *pertama*, apakah anak yang bernama XXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun 7 bulan adalah anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat? dan *kedua*, apakah Penggugat berhak atas mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat ?;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Tergugat membantah dan menolak gugatan rekonvensi Penggugat, oleh karenanya kepada Penggugat dan Tergugat diberikan kesempatan yang sama untuk meneguhkan dalilnya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan untuk hal itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat, maka bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan dalam konvensi dapat diambil alih menjadi pertimbangan dalam bagian rekonvensi ini;

Hlm. 38 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa anak perempuan bernama XXXXXXXX, umur 4 tahun 7 bulan adalah anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat bahwa anak tersebut lahir pada tahun 2017 sedangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2019 serta selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama. Disamping itu saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa anak tersebut tercatat sebagai anak ketiga dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX dikarenakan Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap Penggugat yang melahirkan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat bertanda P.3 dan P.4 berupa fotokopi akta kelahiran dan fotokopi kartu keluarga yang dikuatkan oleh saksi-saksi Tergugat bahwa anak perempuan bernama XXXXXXXX adalah anak ketiga dari pasangan suami istri yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang berarti bahwa anak tersebut adalah adik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendalilkan alasan pencantuman nama orang tua Penggugat terhadap anak bernama XXXXXXXX pada akta kelahiran dikarenakan Tergugat tidak mau bertanggung jawab atas anak tersebut, akan tetapi secara hukum berdasarkan akta autentik sebagaimana bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi akta kelahiran dan fotokopi kartu keluarga yang dikuatkan oleh saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka anak perempuan bernama XXXXXXXX adalah anak ketiga dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX dan bukan anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan anak tersebut lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa keduanya selama pernikahan tersebut tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah pernikahan *qobla ad-dukhu*;

Hlm. 39 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban termasuk replik, duplik dan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama XXXXXXXX, perempuan, umur 4 tahun 7 bulan adalah anak ketiga dari XXXXXXXX dan XXXXXXXX dan bukanlah anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban suami istri;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qobla ad-dukhul*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, maka tuntutan Penggugat akan dipertimbangkan satu persatu yakni sebagai berikut:

Tentang Hak Asuh dan Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil bahwa dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa: a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan b. status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak seorang ibu;

Hlm. 40 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta anak perempuan bernama XXXXXXXX, umur 4 tahun 7 bulan telah dicatatkan atas nama pasangan suami istri XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dan bukan anak yang lahir dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka tuntutan hak asuh dan nafkah hadhanah anak tersebut kepada Tergugat dinilai tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga karenanya patut untuk ditolak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan: *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla ad-dukhul"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qobla al-dukhul*), sehingga berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, istri yang diceraikan *qobla al-dukhul* tidak berhak atas mut'ah, nafkah maupun atas warisan dari suami. Dengan demikian tuntutan Penggugat untuk diberikan mut'ah oleh Tergugat dinilai tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga karenanya patut untuk ditolak;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) menyebutkan: *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Dan Pasal 153 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa (ayat 1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami dan (ayat 3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul;*

Hlm. 41 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dan berdasarkan fakta bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*qobla al dukhul*) serta talak yang dijatuhkan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in *shughra*, maka Penggugat setelah diceraikan oleh Tergugat tidak ada masa iddah yang harus dilalui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil naqli dalam Quran Surah Al-Azhab ayat 49;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَهَّنْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ۖ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّجُوهُنَّ سِرَاجًا جَمِيلًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat atas nafkah iddah dinilai tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan majelis hakim tersebut, maka telah cukup alasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah perkara Cerai Talak yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 42 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Termohon (Xxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Ula 1443 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Nadimin, S.Ag.,M.H selaku Ketua Majelis, Uten Tahir, S.H.I., M.H., dan Riski Lutfia Fajrin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uten Tahir, S.H.I.,M.H

Nadimin, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota,

Hlm. 43 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.675.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp.820.000,00
Terbilang	: delapan ratus dua puluh ribu rupiah.

Hlm. 44 dari 44 hlm. Putusan No.128/Pdt.G/2021/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)